

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Berencana dalam KUHP”

Penelitian ini merupakan studi eksploratif yang mengkombinasikan normatif, juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita. Peneliti mengungkapkan penelitian eksploratif ini secara kualitatif, serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder.<sup>2</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggunakan analisis pola pikir dan secara deskriptif komparatif tanpa ada perhitungan eksata.<sup>3</sup> Untuk mencari data di lapangan secara langsung, baik dengan cara pengamatan atau observasi pada sumber primer dan sumber sekunder dari penelitian ini, selain itu penelitian ini bersifat kualitatif juga bisa diartikan dengan penelitian yang penekanannya tidak ada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha

---

<sup>1</sup>Hadari Nawawi dan Milmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, C.3, 2005),23.

<sup>2</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Jilid 1,( Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 36.

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>4</sup>

Pendekatan *deskriptif analitika* adalah menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam hal ini penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan kemudian data yang diperoleh disusun sebagaimana semestinya lalu diadakan analisis pada buku-buku yang berkaitan dengan judul karya tulis ilmiah ini sebagai referensi dalam mendeskripsikan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Berencana dalam KUHP”.

## B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh.<sup>5</sup> Menurut sumbernya data penelitian dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>6</sup> Oleh karena itu, maka data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini ada tiga aspek. *Pertama*, diperoleh dari dari al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178, kedua diperoleh dari dari kitab-kitab fqih, dan ketiga diambil dari Pasal 340. Oleh karena itu, maka ketiga aspek ini dapat diketahui secara komprehensif di bawah ini:

- a) Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan akan di hukum *أَلْقِصَاصُ*.<sup>7</sup> Hal demikian juga dijelaskan dalam al-Qur’an;

---

<sup>4</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004), 5-6.

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Renika Cipta, Balai Pustaka, 1998), 131.

<sup>6</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), 132.

<sup>7</sup>Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 34.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ  
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٤٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

b) Kitab-kitab fiqih

sumber data primer dalam pandangan hukum Islam diambil Jaziri, Abdurrahmân, Kitab *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), *Al-Fiqh wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Minhaj al-Muslim* karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *At-Tazhib fi Adillati Matn al-Gayah wa al-Taqrîb* karya Mustafa Raib al-Bagha.

c) Pasal 340 menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, maka diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data ini merupakan

data pendukung kedua (data yang bersifat kedua) dan pelengkap dari data primer. Data dapat diperoleh dari literatur buku-buku kepastakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, maka sumber data pelengkap ini dapat diketahui di bawah ini:

- a) Andi Hamza, *Delik-Delik Tertentu(special deligten) di Dalam KUHP*,(Jakarta: Sinar grafika, 2009).
- b) Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta:sinar grafika, 2008).
- c) Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara 2008).
- d) Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar grafika 2005).

### 3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi (*documentary methods*).<sup>9</sup>Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini berbentuk riset perpustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi sumber data, yang berkaitan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Berencana dalam KUHP”.

<sup>8</sup> Nasution, *Metode Reseach , penelitian Ilmiah*,( Jakarta :Bumi Aksara , 2003), 143.

<sup>9</sup>Jennifer Mason, *Qualitative Researching*, (London: SAGE Publications, 2002), Edisi II, 103.

#### D. Uji Keabsahan Data

Melihat penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka untuk mendapatkan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang ada, baik primer sekunder dan tersier.<sup>10</sup>

Triangulasi Meliputi Empat hal 1) Triangulasi Metode, 2) Triangulasi antar-peneliti, 3) Triangulasi Sumber Data, 4) Triangulasi Teori.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber Data relevan digunakan untuk memeriksa keabsahan data ada tiga, diantaranya:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud disini adalah kaidah dasar, peraturan Undang-undang yang relevan meliputi KUHP, kitab-kitab fqih, dan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178.<sup>11</sup>

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disini diambil dalam buku yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Oleh karena itu buku tersebut diantaranya:<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: sinar grafika, 2008 dan Andi Hamza, *Delik-Delik Tertentu(special deligten) di Dalam KUHP*,(Jakarta: Sinar grafika, 2009).

##### 3. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan data yang dijadikan sebagai penunjang serta dapat memberi solusi terhadap sumber data primer dan sekunder. Sementara dalam data tersier ini yang digunakan adalah Ensiklopedi dan kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>13</sup> Oleh karena itu, maka melalui ketiga sumber data diatas, Peneliti menguji keshahihan data

---

<sup>10</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), 91

<sup>11</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, 133.

<sup>12</sup>Nasution, *Metode Reseach , penelitian Ilmiah*,( Jakarta :Bumi Aksara , 2003), 143.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 274.

sehingga data yang dianalisis oleh peneliti merupakan data yang shahih.

## E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis yakni mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data.<sup>14</sup> Pengolahan data tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan ditafsirkan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

### 1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Content Analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang baik dari sebuah dokumen. Atau teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan usaha menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan secara obyektif, sistematis dari isi yang tampak.<sup>15</sup> Dalam kajian ini. Peneliti menganalisis kandungan atau isi literature yang berkaitan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Berencana dalam KUHP”, dengan cara memilah dan memilih data, kata-kata dan pesan yang ada di dalamnya yang umum, kemudian diambil kesimpulan yang sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Berencana dalam KUHP”

### 2. Metode Hermeneutik

Penulis dalam penelitian, menggunakan metode hermeunitik yaitu pemahaman karya-karya manusia, mentransedensikan bentuk-bentuk *interpretasi linguistic*.<sup>16</sup> Dalam literatur lain hermeneutik sebagai cara untuk menginterpretasikan dan pemahaman, terutama dalam hubungannya wacana, baik wacana lisan maupun wacana

---

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009), 131.

<sup>15</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Surasin, 2000), 68.

<sup>16</sup>Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, 11.

tulis atau teks.<sup>17</sup> Hal demikian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian penulis; *Pertama* bahasa teks dalam literature yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Berencana dalam KUHP”, *Kedua* melakukan interpretasi arti yang tampak dan mencoba mengerti arti yang tersembunyi dalam teks komunikasi, peneliti melibatkan wawasan sehingga dimungkinkan mendapat penafsiran.

### 3. Metode Induktif

Metode Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan kandungan isi literature yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Berencana dalam KUHP”

---

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003),159.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta, Kencana, 2011), 42.